

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 1.4 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 1.4 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta	Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,	WALI KOTA SURAKARTA,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta perlu penyempurnaan untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi, dan efektivitas dalam penyalurannya; b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta perlu penyempurnaan untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi, dan efektivitas dalam penyalurannya; b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1.4 Tahun 2023 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) Pasal 69 sebagaimana telah dicabut dan tidak berlaku dan di ganti dengan Pasal 272 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48</p>
---	--

<p>6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);</p>	<p>Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Darah Kota Surakarta Nomor 75);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1.4 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.4 Tahun 2023, tentang Bantuan Masyarakat Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Nomor 17) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. 5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surakarta. 6. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan Pendidikan untuk penduduk miskin dan penduduk rentan terhadap resiko sosial Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. 5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surakarta. 6. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan Pendidikan untuk penduduk miskin dan penduduk rentan terhadap resiko sosial Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

<p>7. Akun BPMKS adalah akun bagi penerima BPMKS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai identitas penerima dan akses layanan untuk penyaluran bantuan sosial BPMKS.</p> <p>8. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan BPMKS yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap data calon penerima bansos BPMKS, verifikasi kebenaran keberadaan Toko Mitra BPMKS sesuai yang Bank yang ditunjuk, Menyiapkan Data yang akan digunakan pada Aplikasi E-BPMKS dan melaksanakan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau peninjauan lapangan kepada penerima bantuan dan Toko Mitra.</p> <p>9. Penduduk Daerah adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan berupa Kartu Keluarga Kota Surakarta.</p> <p>10. Siswa Miskin adalah siswa yang termasuk penduduk miskin daerah berdasarkan database Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial.</p> <p>11. Siswa rentan terhadap resiko sosial adalah siswa yang termasuk penduduk rentan terhadap resiko sosial Daerah berdasarkan database Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial.</p> <p>12. Transaksi non tunai adalah sistem transaksi untuk bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program pelayanan Pendidikan melalui program BPMKS..</p> <p>13. Toko Mitra adalah toko penyedia barang keperluan sekolah bagi penerima BPMKS yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.</p> <p>14. Bank Penyalur adalah Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama.</p>	<p>7. Akun BPMKS adalah akun bagi penerima BPMKS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai identitas penerima dan akses layanan untuk penyaluran bantuan sosial BPMKS.</p> <p>8. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan BPMKS yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang mempunyai tugas melaksanakan verifikasi terhadap data calon penerima bansos BPMKS, verifikasi kebenaran keberadaan Toko Mitra BPMKS sesuai yang dipersyaratkan, Menyiapkan Kerjasama Toko Mitra dan Bank yang ditunjuk, Menyiapkan Data yang akan digunakan pada Aplikasi E-BPMKS dan melaksanakan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dan/atau peninjauan lapangan kepada penerima bantuan dan Toko Mitra.</p> <p>9. Penduduk Daerah adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan berupa Kartu Keluarga Kota Surakarta.</p> <p>10. Siswa Miskin adalah siswa yang termasuk penduduk miskin daerah berdasarkan <i>database</i> Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial.</p> <p>11. Siswa rentan terhadap resiko sosial adalah siswa yang termasuk penduduk rentan terhadap resiko sosial Daerah berdasarkan <i>database</i> Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial.</p> <p>12. Transaksi non tunai adalah sistem transaksi untuk bantuan sosial yang diberikan dalam rangka program pelayanan Pendidikan melalui program BPMKS.</p> <p>13. Toko Mitra adalah toko penyedia barang keperluan sekolah bagi penerima BPMKS yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.</p> <p>14. Bank Penyalur adalah Bank Pemerintah atau Bank Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama.</p>
---	--

BAB II PRINSIP DAN SASARAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Prinsip penyelenggaraan BPMKS yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. nirlaba; b. adil, merata dan terjangkau; c. transparan dan akuntabel; dan d. tepat sasaran. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> Sasaran BPMKS adalah siswa dari keluarga miskin dan keluarga rentan terhadap resiko sosial yang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.	
BAB III PEMBIAYAAN, PENERIMA DAN BESARAN	2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Pembiayaan bantuan BPMKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> (1) Pembiayaan bantuan BPMKS bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau b. sumber Pendapatanlain yang sah dan tidak mengikat.
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Penerima BPMKS merupakan siswa miskin dan siswa rentan terhadap resiko sosial yang masuk dalam daftar penerima BPMKS. (2) Besaran BPMKS ditetapkan dengan mempertimbangkan jenjang Pendidikan. (3) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran BPMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Penerima dan Besaran BPMKS.	

(4) Daftar Penerima dan Besaran BPMKS ditetapkan dengan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	
BAB IV KEPESERTAAN	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Peserta BPMKS adalah siswa miskin dan siswa rentan terhadap resiko sosial yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima dan besaran BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan telah memiliki Akun BPMKS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tata cara penerbitan Akun BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut: a. Kepala Sekolah lewat pengelola BPMKS sekolah melakukan verifikasi data siswa melalui sistem aplikasi yang terintegrasi dengan database Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-SIK) Dinas Sosial; b. Untuk siswa yang memenuhi syarat maka Kepala Sekolah mengusulkan melalui sistem aplikasi dan melakukan cetak usul dan data siswa sebagai dokumen bukti yang diarsipkan; dan c. Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan Akun BPMKS dari permohonan yang memenuhi syarat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Persyaratan permohonan Akun BPMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penduduk Kota Surakarta berdasarkan dari data Perangkat Daerah yang mengelola data kependudukan; b. Berstatus sebagai siswa didik pada satuan Pendidikan berdasarkan dari data Perangkat Daerah yang mengelola data siswa satuan pendidikan; dan c. Termasuk dalam daftar atau bagian dari keluarga yang Kepala Keluarganya dinyatakan sebagai penduduk miskin atau rentan terhadap 	

resiko sosial bersumber dari data Perangkat Daerah yang mengelola data penduduk miskin	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Akun BPMKS berlaku selama siswa miskin dan siswa rentan terhadap resiko sosial masih masuk dalam Keputusan Wali Kota dan masih bersekolah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMANFAATAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemanfaatan BPMKS adalah untuk membantu memenuhi biaya pengadaan peralatan sekolah penerimaan program BPMKS dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan.</p> <p>(2) Jenis barang peralatan sekolah yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam sistem transaksi non tunai.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pencairan Program BPMKS berdasarkan proposal pencairan.</p> <p>(2) Proposal pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota dinas permohonan pencairan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dilampiri dengan nama siswa yang dimohonkan untuk menerima.</p> <p>(3) Proposal pencairan yang dimaksud pada ayat (2) di laksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan BPMKS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pencairan dan pemanfaatan BPMKS dilakukan secara non tunai dengan Akun BPMKS.</p> <p>(2) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p>	

<p>(1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan BPMKS oleh Penerima BPMKS dalam bentuk file laporan belanja setiap individu yang tercatat pada database dalam sistem aplikasi transaksi non tunai.</p> <p>(2) Dinas Pendidikan melalui Tim Pelaksana Kegiatan BPMKS membuat Laporan Pertanggungjawaban EBPMKS.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 23 Januari 2023 WALI KOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 25 Januari 2024 WALIKOTA SURAKARTA, ttd GIBRAN RAKABUMING RAKA</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Surakarta pada tanggal 23 Januari 2023</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Surakarta pada tanggal 25 Januari 2024</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd AHYANI</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, ttd BUDI MURTONO</p>
<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA</p>	<p style="text-align: center;">BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA</p>

TAHUN 2023 NOMOR 17	TAHUN 2024 NOMOR 20
<p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA</p>	
<p>PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI NON TUNAI PADA PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA</p>	